



SALINAN

P E N E T A P A N
Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Manado 01 Juli 1980 (Umur 36 tahun), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Kemenkumham Manado, Pendidikan terakhir S1, Alamat Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Manado 08 Februari 1979 (Umur 38 Tahun), Golongan Darah B, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Hotel, Pendidikan STM, Alamat Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tanggal 1 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado,

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan . No. 0053/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/06/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat sebagai Duda; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan pada alamat Penggugat diatas selama pernikahan yaitu sekitar 6 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu sekitar bulan Januari 2016 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan meminum minuman keras, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mau berhenti;
 - b. Bahwa Tergugat sangat temperamen dan mudah marah, hal ini dikarenakan apabila terjadi sedikit saja perselisihan Tergugat langsung marah-marah dengan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat baik berupa makian dan hinaan, bahkan Tergugat telah beberapa kali mengucapkan kalimat talak;
 - c. Bahwa Tergugat juga dalam pertengkarnya, telah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat yang sampai mengakibatkan adanya luka lebam di wajah Penggugat ;
 - d. Bahwa selama ini Tergugat telah lalai dalam menafkahi Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat sendiri;
 - e. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 22 Juni 2016 melalui Pengadilan Agama Manado namun dicabut kembali karena Tergugat masih berjanji untuk memperbaiki perbuatannya, akan tetapi pada tanggal 28 Januari 2017 Tergugat kembali mengulangi sikap buruknya tersebut bahkan sampai melakukan pengrusakan terhadap perabotan rumah tangga yang ada;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2017 sebagaimana termuat pada angka 4 huruf e diatas, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan . No. 0053/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Tahanan Negara Kotamobagu, Penggugat sampai saat ini sedang dalam proses pengurusan izin cerai dari atasan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada pihak berperkara untuk hidup rukun kembali sebagai layaknya suami isteri dan atas nasihat tersebut Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan . No. 0053/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



dengan Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.Mdo., sebelum pembacaan gugatan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0053/Pdt.G/2017/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado Klas IB untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 H, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, M.H

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan . No. 0053/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.



Hakim Anggota I
Ttd
Drs. Satrio AM. Karim

Hakim Anggota II,
Ttd
Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,
Ttd
Rahmawati, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 195.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | | : Rp 286.000,- |

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan . No. 0053/Pdt.G/2017 /PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)